

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja bank syariah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan karena bank syariah menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan islam, bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja bank syariah juga perlu diperhatikan supaya bank tetap dapat bertahan serta berkembang di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

Kinerja bank syariah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan bank dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Muhammad (2015), kinerja bank syariah yaitu tingkat keberhasilan bank syariah dalam mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi intermediasi sesuai prinsip syariah untuk mencapai profitabilitas, efisiensi, stabilitas keuangan, dan kepatuhan syariah dalam periode tertentu.

Kinerja tersebut biasanya diukur dengan menggunakan rasio keuangan, salah satunya yaitu Return On Assets (ROA). Rasio ROA digunakan karena mampu menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dikelolanya. Sebaliknya, apabila nilai ROA mengalami penurunan, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam memperoleh laba dari aset yang dimiliki juga menurun, menurut Sudarsono et al. (2022), kinerja keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, Penurunan profitabilitas atau memburuknya kondisi keuangan dapat memengaruhi kemampuan bank dalam mempertahankan likuiditas, sehingga berpotensi meningkatkan risiko penarikan dana oleh nasabah dan mengganggu stabilitas operasional bank. Oleh karena itu, rasio ROA sering dijadikan indikator utama untuk menilai tingkat profitabilitas serta efisiensi bank dalam mengelola aset termasuk pada perbankan syariah.

Berikut adalah data rata rata ROA pada Bank Muamalat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Table 1 ROA Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah		
Tahun	Laba bersih	ROA
2020	Rp 3.124.000.000	1,91%
2021	Rp 1.817.000.000	1,35%
2022	Rp 3.273.000.000	1,91%
2023	Rp 3.006.000.000	1,57%
2024	Rp 2.867.000.000	1,56%

Sumber: Annual Report Bank Panin Dubai Syariah

Fenomena kinerja terlihat pada Bank Panin Dubai periode 2020-2024 menurut laporan tahunan menunjukkan bahwa laba bersih dan ROA mengalami perubahan yang tidak stabil selama 2020-2021. Pada tahun 2020, laba bersih tercatat sebesar Rp.3.124.000.000 dengan ROA sebesar 1,91%. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi penurunan laba bersih dikarenakan Covid-19 menjadi Rp.1.817.000.000 yang diikuti dengan penurunan ROA menjadi 1,35%. Memasuki tahun 2022, kinerja bank kembali membaik dengan laba bersih meningkat menjadi Rp.3.273.000.000 dan ROA kembali ke angka 1,91%. Namun, pada tahun 2023 laba bersih mengalami penurunan menjadi Rp.3.006.000.000 dengan ROA sebesar 1,57%. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana laba bersih tercatat sebesar Rp.2.867.000.000 dan ROA sebesar 1,56%.

Secara keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas bank mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir.

Bank syariah secara ideal beroperasi berdasarkan prinsip keadilan ekonomi, efisiensi dan kesejahteraan melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai syariat islam, serta di dukung oleh beberapa faktor seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*.

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah salah satunya yaitu pembiayaan *Murabahah*, pendapat tersebut mendukung hasil penelitian Ascarya (2008) yang mengatakan bahwa *Murabahah* juga menjadi akad pembiayaan paling dominan karena memberikan kepastian pendapatan bagi kinerja bank syariah. Menurut Rudy Irwansyah, (2021), Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia. Jadi bisa dikatakan *Murabahah* dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.

Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Menurut Antonio, M. S (2001), *Murabahah* adalah akad jual beli barang dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara pihak terkait (jual beli dengan margin keuntungan). Dalam praktik perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli yang melakukan pembayaran secara angsuran

Berdasarkan teori manajemen risiko, *Murabahah* memiliki tingkat risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan akad bagi hasil, sehingga membantu bank menjaga stabilitas kinerja keuangannya.

Berikut adalah data rata rata ROA dan *Murabahah* pada Bank BTPN Syariah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Table 2 ROA Bank BTPN Syariah

Bank BTPN Syariah			
Tahun	Laba bersih	<i>Murabahah</i>	ROA
2020	Rp854.614.000.000	Rp9.601.945.000.000	7,16%
2021	Rp1.465.005.000.000	Rp10.541.330.000.000	10,72%
2022	Rp1.779.580.000.000	Rp11.602.444.000.000	11,43%
2023	Rp1.080.588.000.000	Rp11.532.552.000.000	6,34%
2024	Rp1.061.160.000.000	Rp9.743.275.000.000	6,33%

Sumber: *Annual Report Bank BTPN Syariah*

Fenomena serupa juga terlihat pada bank BTPN Syariah. Pada periode 2020-2022, laba bersih dan ROA menunjukkan peningkatan signifikan ROA yang awalnya 7,16% pada tahun 2020 mencapai 11,43% pada 2022, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 yaitu dengan 11,43% pada tahun 2022 menurun menjadi 6,34% tahun 2023 dan berakhir dengan ROA 6,33% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, pembiayaan *Murabahah* menunjukkan peningkatan pada periode 2020-2022, namun mengalami penurunan pada 2023-2024 yang menunjukkan adanya perubahan dalam penyaluran pembiayaan maupun strategi pembiayaan yang diterapkan oleh bank. Data ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara

komposisi pembiayaan dengan kinerja keuangan bank syariah, khususnya profitabilitas (ROA).

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah yaitu pembiayaan Mudharabah, pendapat tersebut mendukung hasil penelitian Putri & Diana, (2022), yang mengatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah swasta. Teori ini juga didukung oleh Nurhasanah & Nafisa, (2026), Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha dalam perbankan syariah antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola Ascarya (2008) (bagi hasil investasi). Pembiayaan Mudharabah mendorong aktivitas usaha produktif sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan bank dalam jangka panjang. Apabila usaha yang dibiayai dengan baik, bank akan memperoleh bagian laba yang dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah yaitu *Musyarakah*, pendapat tersebut mendukung hasil penelitian Putri & Diana (2022), yang mengatakan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah swasta. Hal ini berarti peningkatan

Musyarakah justru dapat menurunkan ROA jika tidak dikelola dengan baik. Namun, terdapat perbedaan karakteristik mendasar di antara jenis-jenis pembiayaan ini dalam hal risiko, imbal hasil, serta kontribusinya terhadap kinerja bank.

Musyarakah adalah akad kerja sama usaha dalam perbankan syariah di mana dua pihak atau lebih (bank dan nasabah) sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. *Musyarakah* DSN-MUI (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000). Pembiayaan *Musyarakah* juga mendorong pembiayaan investasi jangka menengah hingga panjang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama tersebut akan meningkatkan pendapatan bank, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan seperti ROA, pernyataan tersebut didukung oleh (Widanti & Wirman, 2022), *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan secara simultan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Beberapa permasalahan utama dalam industri perbankan syariah antara lain, ketergantungan tinggi pada *Murabahah* sehingga berpotensi mengurangi diversifikasi risiko, rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) akibat risiko moral hazard dan ketidakpastian pendapatan, perubahan profitabilitas (ROA) meskipun pembiayaan terus meningkat, tantangan efisiensi dan manajemen risiko, terutama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan pembiayaan dengan profitabilitas bank syariah. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda, di mana pembiayaan bagi hasil tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap profitailitas karena faktor risiko dan biaya monitoring yang tinggi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara jenis pembiayaan dan kinerja bank syariah masih bersifat inkonsisten.

Penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan, sebagian besar penelitian menggunakan periode data yang relatif lama sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi perbankan syariah pada masa pascapandemi bank syariah nasional. Selain itu, banyak penelitian hanya menganalisis satu atau dua jenis pembiayaan sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan. Di samping itu, masih terbatas penelitian yang mengaitkan fenomena empiris terkini pada perbankan syariah dengan pendekatan kuantitatif yang lebih terbaru. Oleh karena itu, keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian ini untuk memberikan analisis yang lebih menyeluruh dengan menggunakan data terbaru dan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan menggunakan data periode 2020–2024 untuk menggambarkan perkembangan industri perbankan syariah pada masa pascapandemi. Penelitian ini juga menganalisis secara simultan pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan indikator proporsi pembiayaan terhadap total

pembiayaan sebagai indikator pengukuran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang keuangan syariah serta menjadi referensi bagi manajemen bank dalam menentukan strategi pembiayaan yang optimal guna meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

Meskipun industri perbankan syariah Indonesia terus berkembang, tantangan dalam menjaga stabilitas dan peningkatan kinerja keuangan masih menjadi isu krusial. Perubahan ROA pada beberapa bank syariah menunjukkan bahwa peningkatan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap kinerja bank syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis, meningkatkan efektivitas alokasi pembiayaan, serta memperkuat daya saing industri perbankan syariah di Indonesia.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya gap riset yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan perubahan dalam struktur pembiayaan serta perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah saat ini, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan bukti empiris terkini mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap kinerja bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024
2. Bagaimana Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
3. Bagaimana Pembiayaan *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
5. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.

6. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
7. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
8. Seberapa besar Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembiayaan *Musyarakah* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.

4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap kinerja Keuangan perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap kinerja Keuangan perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *Murabahah*, Mudharabah dan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti mampu memahami dan memberikan manfaat serta kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah*, Mudharabah dan *Musyarakah* terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

2. Bagi Pihak Terkait

Diharapkan Penelitian memberikan kontribusi serta manfaat bagi pihak terkait dalam membuat kebijakan – kebijakan dalam membuat keputusan untuk meningkatkan kinerja bank syariah.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan Penelitian ini berguna bagi institusi Pendidikan dimasa yang akan datang agar lebih bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari website dari masing masing bank umum syariah